



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Slamet Kusnu Adi Susanto Bin Sudiro.  
Tempat lahir : Pamekasan  
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Gayam Timur Ds Proppo RT.2 Rw 1 Kec.  
Proppo Kab.Pamekasan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta./Pengemudi  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-30/GRS/02/2023 sebagai berikut:

## **DAKWAAN** :

### **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Ds. Setrohadi Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian ditelpon saksi Imam Buhari Muslim mengajak terdakwa untuk menemani mengantar muatan ke Bojonegoro dan Semarang, setelah itu terdakwa dijemput saksi Imam Buhari Muslim kemudian berangkat dengan mengendarai Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB, dimana selama perjalanan ke Bojonegoro saksi Imam Buhari Muslim sebagai pengemudi, sekira pukul 24.00 Wib tiba di Bojonegoro untuk membongkar muatan, 30 menit kemudian, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim melanjutkan perjalanan ke Semarang dengan saksi Imam Buhari Muslim sebagai pengemudi dan selama perjalanan ke Semarang terdakwa tidak beristirahat karena menemani saksi Imam Buhari Muslim mengemudi, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim sampai di Semarang, setelah itu terdakwa membantu membongkar muatan, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim berangkat kembali pulang ke Pamekasan dan pada saat itu terdakwa sebagai pengemudi menggantikan saksi Imam Buhari Muslim (dimana pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB tersebut, tidak dilengkapi dengan STNK dan kartu KIR, dan terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai SIM-B I Umum), kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Ds. Setrohadi Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik, dimana pada saat itu Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dengan perseneling 3, dari arah barat (Semarang) ke arah timur (Pamekasan), dengan kondisi jalan padat merayap, dan pada saat itu di depan terdakwa ada Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman berboncengan dengan korban Noraika Safitri dan korban Arsyila Azzahra Humaira, berjalan dengan kecepatan 20-30 Km/Jam dengan perseneling 2 di lajur sebelah kiri tepi jalan dan pada saat itu bermaksud turun ke bahu jalan arus lalu lintas agak padat, namun karena kondisi terdakwa mengantuk dan kurang konsentrasi, terdakwa tidak menyadari jarak Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa terlalu dekat dengan jarak Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman, sehingga secara spontan terdakwa membanting setir ke kiri dan berpindah lajur, dimana pada saat yang sama Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman sudah berada di bahu jalan, sehingga terjadinya benturan antara bagian depan Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa dengan bagian belakang Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF, mengakibatkan Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF terdorong ke depan dan korban Noraika Safitri beserta korban Arsyila Azzahra Humaira jatuh tergeletak tidak sadarkan diri, pada waktu kejadian kondisi jalan beton cor, lurus, rata, dua jalur, empat lajur, marka terbuat dari beton, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, terang siang hari, dan posisi titik tabrak/titik terjadinya benturan berada di jalur sebelah kiri dan lajur sebelah kiri (utara).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada bagian bumper depan dan kaca Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB, sedangkan untuk Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF mengalami kerusakan yang parah pada bagian belakang, serta mengakibatkan :

Korban Noraika Safitri, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Ibnu Sina Gresik serta Visum Et Repertum Jenazah dari RSUD Ibnu Sina Gresik Nomor : 370/10/437.76.82/26/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat : ditemukan pada punggung dan pantat yang hilang dengan penekanan. Kaku mayat dan pembusukan tidak ditemukan.
- Kepala : bentuk oval simetris, rambut warna hitam, lurus. Pada pipi kanan ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran delapan kali empat sentimeter, pada luka lecet ditemukan luka terbuka dangkal tepi tidak rata

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran enam kali satu sentimeter, pada pipi kanan, pangkal telinga kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata ukuran dua kali satu sentimeter.

- Perut : ditemukan perut membesar (hamil), tidak ditemukan denyut janin.
- Anggota gerak : pada bahu kanan luka lecet ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran lima kali dua sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan luka lecet majemuk warna kemerahan ukuran dua kali satu sentimeter, tiga kali satu sentimeter, empat kali dua sentimeter, satu kali satu sentimeter dan satu koma lima sentimeter.

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada jenazah perempuan usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, kulit sawo matang, ditemukan perempuan dalam kondisi hamil dengan tidak ditemukan denyut jantung janin. Ditemukan luka robek pada pipi, telinga dan bahu; luka lecet pada pipi dan tangan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

1. Korban Arsyila Azzahra Humaira, dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Ibnu Sina Gresik serta Visum Et Repertum Jenazah dari RSUD Ibnu Sina Gresik Nomor : 370/09/437.76.82/26/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M dengan hasil pemeriksaan :

## Pemeriksaan Luar :

- Lebam mayat : ditemukan pada punggung yang hilang dengan penekanan. Kaku mayat ditemukan di sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan.
- Kepala : bentuk tidak simetris, rambut warna hitam, lurus dengan panjang rerata delapan belas sentimeter. Pada kepala bagian atas ditemukan tulang tengkorak pecah sedemikian rupa sehingga tampak jaringan otak. Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran dua kali satu sentimeter. Pada dahi kiri ditemukan dua luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran dua kali satu sentimeter dan ukuran tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter. Pada kelopak mata kanan bagian atas ditemukan luka terbuka tepi rata sudut tumpul ukuran lima kali dua sentimeter. Pada pipi kiri ditemukan dua luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran tiga kali dua sentimeter dan ukuran dua koma lima kali satu koma lima sentimeter. Pada telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran tiga koma lima kali dua sentimeter. Pada rahang atas kanan ditemukan patah tulang, pada rahang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri bawah ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul ukuran empat kali tiga sentimeter.

- Anggota gerak : pada punggung jari ketiga dan keempat tangan kiri ditemukan luka lecet kemerahan. Pada jari ketiga kaki kiri ditemukan luka lecet kemerahan ukuran satu sentimeter.

## Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar pada jenazah perempuan usia lebih kurang lima tahun, kulit kuning langsung, ditemukan patah tulang terbuka pada tulang tengkorak; patah tulang rahang atas; luka robek pada dahi, kelopak mata, pipi, telinga; luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah. Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun kekerasan tumpul pada kepala seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## D a n ;

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Ds. Setrohadi Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berada di rumah terdakwa kemudian ditelpon saksi Imam Buhari Muslim mengajak terdakwa untuk menemani mengantar muatan ke Bojonegoro dan Semarang, setelah itu terdakwa dijemput saksi Imam Buhari Muslim kemudian berangkat dengan mengendarai Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB, dimana selama perjalanan ke Bojonegoro saksi Imam Buhari Muslim sebagai pengemudi, sekira pukul 24.00 Wib tiba di Bojonegoro untuk membongkar muatan, 30 menit kemudian, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim melanjutkan perjalanan ke Semarang dengan saksi Imam Buhari Muslim sebagai pengemudi dan selama perjalanan ke Semarang terdakwa tidak beristirahat karena menemani saksi Imam Buhari Muslim mengemudi, kemudian sekira pukul 03.30 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim sampai di Semarang, setelah itu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membantu membongkar muatan, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi Imam Buhari Muslim berangkat kembali pulang ke Pamekasan dan pada saat itu terdakwa sebagai pengemudi menggantikan saksi Imam Buhari Muslim (dimana pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB tersebut, tidak dilengkapi dengan STNK dan kartu KIR, dan terdakwa tidak mempunyai SIM-B I Umum), kemudian sekira pukul 10.30 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Ds. Setrohadi Kec. Duduk sampeyan Kab. Gresik, dimana pada saat itu Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam dengan perseneling 3, dari arah barat (Semarang) ke arah timur (Pamekasan), dengan kondisi jalan padat merayap, dan pada saat itu di depan terdakwa ada Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman berboncengan dengan korban Noraika Safitri dan korban Arsyila Azzahra Humaira, berjalan dengan kecepatan 20-30 Km/Jam dengan perseneling 2 di lajur sebelah kiri tepi jalan dan pada saat itu bermaksud turun kebahu jalan arus lalu lintas agak padat, namun karena kondisi terdakwa mengantuk dan kurang konsentrasi, terdakwa tidak menyadari jarak Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa terlalu dekat dengan jarak Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman, sehingga secara spontan terdakwa membanting setir ke kiri dan berpindah lajur, dimana pada saat yang sama Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF yang dikendarai saksi korban Moch. Arif Rahman sudah berada di bahu jalan, sehingga terjadinya benturan antara bagian depan Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB yang dikendarai terdakwa dengan bagian belakang Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF, mengakibatkan Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF terdorong ke depan dan korban Noraika Safitri beserta korban Arsyila Azzahra Humaira jatuh tergeletak tidak sadarkan diri, pada waktu kejadian kondisi jalan beton cor, lurus, rata, dua jalur, empat lajur, marka terbuat dari beton, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah, terang siang hari, dan posisi titik tabrak/titik terjadinya benturan berada di jalur sebelah kiri dan lajur sebelah kiri (utara).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada bagian bumper depan dan kaca Kendaraan Truck Colt Diesel No.Pol. : M 8120 UB, sedangkan untuk Sepeda motor Yamaha vixion No. Pol : W 3298 JF mengalami kerusakan yang parah pada bagian belakang, serta mengakibatkan saksi korban Moch. Arif Rahman mengalami luka sesuai Visum Et Repertum korban hidup dari RSUD Ibnu Sina Gresik Nomor : 353/061/437.76.82/26/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hervi Laksari Fitriani dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar :

- Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kanan dan kiri ditemukan luka lecet majemuk dengan ukuran bervariasi.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan pada laki-laki, usia sekitar dua puluh delapan tahun, kesadaran dan tanda vital baik, ditemukan luka lecet mejemuk pada kaki kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUHARI MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib di jalan Raya Desa Setrohadi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik ;
- Bahwa saksi saksi adalsh kernerd mobil truck yang dikemudikan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya saksi sedang tidur didalam mobil dan mobil dikenderai oleh terdakwa dan tiba – tiba saksi ada mendengar Braak ..dan saksi dan terdakwa tidak tahu ada sepeda motor yang menabrak mobil truck yang disupiri terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi turun untuk melihat dan ternyata ada kendaraan sepeda motor Yamaha Vixon dan melihat ada 2 korban yang tergeletak setelahnya saksi mengatur jalan sambil menunggu pertolongan ;
- Bahwa terdakwa mengenderai Truck Colt Diesel No pol M 8120 UB da korban mengebderai sepeda motor Yamaha vixon ;
- Bahwa saksi dan terdakwa iberjalan menuju dari barat kesemarang dan sesampainya di jalan Raya setrohadi kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik kejadian terdakwa menabrak korban ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Klakso maupun mengerem dan saksi tidak ada melihat terdakwa menggunakan lampu dim dan tiba – tiba terdengar Braaak dari luar ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi sebeum saksi ketiduran terdakwa membawa kendaraan dengan kecepatan sedang ;
  - Bahwa kedua korban berada dijalur kiri sudah tergeletak di jalan ;
  - Bahwa setelah itu kedua korban dibawa kerumah sakit terdekat dan saksi mendengar kabar bahwa korban kedua – duanya telah meninggal dunia ;
  - Bahwa pada saat perjalanan tidak ada kemacetan , jan lurus dan jalan beton dan keadaan cucaca bagus terang tidak hujan ;
  - Bahwa kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ;
  - Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa kekantor kepokisian dan terdakwa belum melakukan perdamaian ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

## 2. **MAMANGKAY ELSADDAY INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Saksi melihat kejadian kejadian kecelakaan Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 wib di jalan Raya Desa Setrohadi Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik karena saksi juga pengendara jalan :
- Bahwa saksi ada melihat kejadian antara Mobil Truck Cold Diesel dengan Sepeda Motor Yamaha Vixon tabrakan dan saksi melihat ada 2 orang tergeletak di jalan ;
- Bahwa saksi takut menolong dan saksi langsung pergi kekantor polisi untuk memberitahukan ada kecelakaan dan 2 orang tergeletak di jalan ;
- Bahwa kejadiannya tidak tau apakah supir vtersebut mengantuk atau kecapean ;
- Bahwa terdakwa mengenderai Truck Colt Diesel No pol M 8120 UB da korban mengenderai sepeda motor Yamaha vixion akan tetapi saksi tidak mengenal terdakwa dan kedua korban ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berjalan mengenderai mobil Truck tersebut menuju dari barat kesemarang dan sesampainya di jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Raya setrohadi kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik kejadian terdakwa menabrak korban ;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar Klakso maupun mengerem dan saksi tidak ada melihat terdakwa menggunakan lampu dim dan tiba – tiba terdengar Braaak dari luar ;
- Bahwa kedua korban berada di jalur kiri sudah tergeletak di jalan ;
- Bahwa setelah itu kedua korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan saksi mendengar kabar bahwa korban kedua – duanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat perjalanan tidak ada kemacetan , jalan lurus dan jalan beton dan keadaan cuaca bagus terang tidak hujan ;
- Bahwa kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

3. **MOCH ARIF RAHMAN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi adalah suami dari kedua korban kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi bersama istri dan kedua anak saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Ds Setrohadi Kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik ;
- Bahwa pada saat saksi mengendarai sepeda motor kecepatan saksi 20/30/jam dengan perneling 2 , sedangkan kecepatan mobil Truck saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi melihat Truck tersebut dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor membonceng istri saksi Noraika safitri dan anak saksi arsila Azzahra Humaira dan berjalan dari Barat menuju ketimur Surabaya bermaksud ke rumah mertua , dan sesampainya di Jalan raya setroadi Kec.Duduk sampeyan sepeda motor saksi sebelah kiri ketepi jalan tiba – tiba terdengar Braak dan kendaraan saksi terdorong kedepan dan



saksi masih sadar dan saksi melihat istri dan anak saksi sudah tergeletak dan saksi langsung melihat dan mengangkat anak dan istri saksi dan meminta toong pengendera untuk membawa kerumah sakit Ibnu Sina gresik ;

- Bahwa nyawa istri dan anak saksi tidak tertolong dan meninggal dunia dengan luka bagian pipi kanan mengalami luka , dan pada bagian kepala dan bagian kaki luka , sedangkan saksi hanya luka ringan ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Klakso maupun mengerem dan saksi tidak ada melihat terdakwa menggunakan lampu dim dan tiba – tiba terdengar Braaak dari luar ;
- Bahwa kedua korban berada di jalur kiri sudah tergeletak di jalan ;
- Bahwa setelah itu kedua korban dibawa kerumah sakit terdekat dan saksi mendengar kabar bahwa korban kedua – duanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat perjalanan tidak ada kemacetan , jalan lurus dan jalan beton dan keadaan cuaca bagus terang tidak hujan ;
- Bahwa kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban belum berdamai ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa ke kantor kepolisian ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

4. **JONI LUD SUWARDANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Truk Cold Diesel Nopol M 8120 UB jenis isuzu ;
- Bahwa terdakwa adalah adik sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa yang mengenderai Mobil truk Cold Diesel tersebut yang biasanya menyetir mobil tersebut adalah Imam Buchori Muslim ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Truck Cold Diesel tersebut tidak ada dilengkapi surat – surat seperti STNK dan terdakwa juga tidak mempunyai SIM ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa STNK hilang di Lamongan ;
  - Bahwa setau saksi terdakwa tidak ada perdamaian dengan saksi korban ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan didengar keterangan Terdakwa **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** yaitu sebagai Berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa terdakwa ada mengenderai Mobil Truk Cold Diesel milik Joni pada tanggal 26 Agustus 2022 sekira PUKUL 10.30 Wib mengalami kecelakaan lalu lintas didaerah Jalan Raya desa Setroyadi Kec.duduk sampeysan Kab Gresik ;
- Bahwa Mobil Truc Cold diesel yang dikenderai terdakwa dengan nopol M 8120 UB sedangkan sepeda motor saksi korban yaitu sepeda motor Yamaha Vixion tapi terdakwa tidak tau ;
- Bahwa terdakwa mengenderai mobil dari arah Barat menuju timur sedangkan kendaraan sepeda motor berjalan dari arah barat ketimur sevelah depannya ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam dengan persneling 3 , dan pada saat itu terdakwa mengantuk dan kurang konsentrasi dan tidak melihat ada sepeda motor didepan dan tiba – tiba terdakwa ada melihat kendaraan lain didepan dan lalu membanting stir kesamping dan kemudian menabrak sepeda motor dan bunyi Braaak dan kemudian terdakwa langsung meminggirkan kendaraan dan kered terdakwa bersama – sama turun melihat jalan dan ternyata ada sepeda motor jatuh dan dua orang ternaring di jalan , kemudian terdakwa berusaha menolong dan meminta pertolongan dan kemudian terdakwa dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa terdakwa berusaha mengerem pada saat melihat kendaraan didepan , dan karena tiba – tiba melihat sepeda motor dengan spontan mengambil haluan kekiri , dan terdakwa banting setir untuk berpindah jalur dengan spontan ;
- Bahwa terdakwa ingin cepat sampai kerumah karena kondisi sudah sangat mengantuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama kernerd mau pergi mengantar barang muatan ke Bojonegoro dan awalnya yang mengenderai adalah ahmad buchori muslim dan setelah lama perjalanan karena buchori musli mengantuk bergantian dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena akibat perbuatan terdakwa Dua Orang Meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum Jenazah nomor:370/09/437.76.82/26/VII/2022 tanggal 26 agustus 2022 berdasarkan Surat kematian yang ditandatangani oleh dr Nily sulistrone.Sp.F.M dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban Noraika Safitri dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar pada jenazah perempuan usia kurang lebih duapuluh tujuh tahun , kulit sawo matang , ditemukan perempuan kondisi hamil dengan tidak ditemukan denyut jantung janin ditemukan robek pipi , telinga , dan bahu , luka lecdari pemeriksaan luar pada zenajah perempuan lebih kurang lima tahun , kulit kuning langsung , ditemukan patah tulang terbuka pada tulang tengkorak , patah tulang rahang atas , luka robek pada dahi , kelopak mata , pipi dan luka akibat kekerasan tumpul

Menimbang bahwa terhap korban Arsila AzzahraHumaira pada kesimpulan dari pemeriksaan luar pada zenajah perempuan lebih kurang lima tahun , kulit kuning langsung , ditemukan patah tulang terbuka pada tulang tengkorak , patah tulang rahang atas , luka robek pada dahi , kelopak mata , pipi , telinga , luka berat pada anggota gerak atas bawah dan luka akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu Kendaraan Truck Cold Diesel No Pol M 8120 UB dan Kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3928 IF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar saksi adalah suami dari kedua korban kecelakaan lallu lintas ;
- Bahwa benar saksi bersama istri dan kedua anak saksi sedang mengenderai sepeda motor Yamaha Vixion dan pada hari jumat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Ds Setrohadi Kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik ;

- Bahwa benar pada saat saksi mengendarai sepeda motor kecepatan saksi 20/30/jam dengan perneling 2 , sedangkan kecepatan mobil Truck saksi tidak mengetahuinnya akan tetapi saksi melihat Truck tersebut dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor membonceng istri saksi Noraika safitri dan anak saksi arsila Azzahra Humaira dan berjalan dari Barat menuju ketimur Surabaya bermaksud kerumah mertua , dan sesampainya di Jalan raya setroadi Kec.Duduk sampeyan sepeda motor saksi sebelah kiri ketepi jalan tiba – tiba terdengar Braak dan kendaraan saksi terdorong kedepan dan saksi masih sadar dan saksi melihat istri dan anak saksi sudah tergeletak dan saksi langsung melihat dan mengangkat anak dan istri saksi dan meminta toong pengendera untuk membawa kerumah sakit Ibnu Sina gresik ;
- Bahwa benar nyawa istri dan anak saksi tidak tertolong dan meninggal dunia dengan luka bagian pipi kanan mengalami luka , dan pada bagian kepala dan bagian kaki luka , sedangkan saksi hanya luka ringan ;
- Bahwa benar saksi tidak ada mendengar Klakso maupun mengerem dan saksi tidak ada melihat terdakwa menggunakan lampu dim dan tiba – tiba terdengar Braaak dari luar ;
- Bahwa benar kedua korban berada dijalur kiri sudah tergeletak dijalan ;
- Bahwa benar setelah itu kedua korban dibawa kerumah sakit terdekat dan saksi mendengar kabar bahwa korban kedua – duanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar pada saat perjalanan tidak ada kemacetan , jan lurus dan jalan beton dan keadaan cuaca bagus terang tidak hujan ;
- Bahwa benar kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi korban belum berdamai ;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa dibawa kekantor kepolisian ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UURI.No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UURI No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan seterusnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini pada pokoknya adalah subyek hukum/pelaku tindak pidana dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subjek hukum pelaku suatu tindak pidana yakni orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawab secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan segala data identitas atau jati dirinya mengaku bernama **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** sebagaimana telah dipertanyakan dipersidangan dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dan oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa memperlihatkan kondisi dirinya secara fisik maupun psikisnya yang dapat dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa mampu menjawab dengan



baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah *"setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Kendaraan Truck Cold Diesel No. Pol M 8120 UB yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang telah disita menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian dalam unsur ini ialah perbuatan tersebut dengan segala akibat yang ditimbulkan terjadi bukanlah karena kesengajaan ataupun niat melakukan perbuatan dimaksud, akan tetapi perbuatan itu timbul karena kelalaian atau ketidaksengajaan baik dikarenakan kurang hati-hati maupun karena tidak terbayangkan akibat yang akan timbul ataupun suatu hal yang terjadi akibat seseorang itu tidak melakukan suatu tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah *"suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di jalan raya desa Setroyadi kec.duduk sampeyan kab.gresik telah terjadi kecelakaan lalu lintas;



Menimbang, bahwa terdakwa mengemudi dengan kecepatan tinggi t40 km/perjam dengan perneling 3 dan dari arah barat ke timur melewati jalan raya Desa setroyadi Duduk sameyan ,dan terdakwa melihat ada kendaraan didepan secara tiba – tiba dan lalu terdakwa untuk menghindari membanting stri kearah kiri dan berpindah haluan dan tiba – tiba menabrak sepeda motor dan kemudian terdakwa meminggirkan kendaraan lalu melihat keluar ternyata kemudian terdakwa merasa mengantuk, kemudian terdakwa merasakan telah menabrak sesuatu, lalu terdakwa keluar dan melihat ada 2 orang tergeletak dijalan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mau mengangkut muatan ke Bojonegoro bersama dengan Buchori Muslim dan selama perjalanan Buchori muslim mengantuk dan gentian menyetir dan setelah didesa Setroyadi Duduk sampeyan terdakwa mengantuk dan hilang kendali Menimbang, bahwa posisi terakhir Truck Tronton terdakwa setelah kejadian yaitu tersungkur ke dalam selokan yang ada di samping bahu jalan sebelah selatan dengan menghimpit Pick Up Grand Max di bawahnya dalam kondisi rungsep, Truck Colt Diesel mengalami kerusakan bagian depan dan bak belakang dengan posisi menghadap ke arah selokan, serta Truck Box mengalami kerusakan bagian depan dengan posisi menghadap ke arah timur;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson karena dalam keadaan mengantuk;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban Jery Junarto Mawuran meninggal dunia yang mana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/09/437.76.82/26/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas , Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian telah diperoleh fakta hukum yaitu

- Bahwa benar saksi bersama istri dan kedua anak saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan pada hari jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di Jalan Raya Ds Setrohadi Kec.Duduk Sampeyan Kab.Gresik ;
- Bahwa benar pada saat saksi mengendarai sepeda motor kecepatan saksi 20/30/jam dengan perneling 2 , sedangkan kecepatan mobil Truck saksi tidak mengetahuinya akan tetapi saksi melihat Truck tersebut dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor membonceng istri saksi Noraika safitri dan anak saksi arsila Azzahra Humaira dan berjalan dari Barat menuju ketimur Surabaya bermaksud kerumah mertua , dan sesampainya di Jalan raya setroadi Kec.Duduk sampeyan sepeda motor saksi sebelah kiri ketepi jalan tiba – tiba terdengar Braak dan kendaraan saksi terdorong kedepan dan saksi masih sadar dan saksi melihat istri dan anak saksi sudah tergeletak dan saksi langsung melihat dan mengangkat anak dan istri saksi dan meminta toong pengendera untuk membawa kerumah sakit Ibnu Sina gresik ;
- Bahwa benar nyawa istri dan anak saksi tidak tertolong dan meninggal dunia dengan luka bagian pipi kanan mengalami luka , dan pada bagian kepala dan bagian kaki luka , sedangkan saksi hanya luka ringan ;
- Bahwa benar saksi tidak ada mendengar Klakso maupun mengerem dan saksi tidak ada melihat terdakwa menggunakan lampu dim dan tiba – tiba terdengar Braaak dari luar ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua korban berada di jalur kiri sudah tergeletak di jalan ;
- Bahwa benar setelah itu kedua korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan saksi mendengar kabar bahwa korban kedua – duanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar pada saat perjalanan tidak ada kemacetan , jalan lurus dan jalan beton dan keadaan cuaca bagus terang tidak hujan ;
- Bahwa benar kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut mengakibatkan korban Suyanto mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Korban Hidup Sementara RSUD Ibnu Sina nomor : 370/713/437.76.82/28/04/2019 tanggal 26 April 2019 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dalam batas normal, terdapat luka robek pada bagian kepala belakang lebih kurang tiga kali dua centimeter, dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul dan korban Ujang Priyanto juga mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Korban hidup Sementara RSUD Ibnu Sina nomor : 370/713/437.76.82/28/04/2019 tanggal 26 April 2019 a.n. dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan dalam batas normal, terdapat luka memar pada dada, dimana kelainan/kerusakan tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap suatu perbuatan, tetapi lebih dari pada itu juga bersifat korektif, preventif dan edukatif serta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengamatan selama persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bukan disebabkan karena kesengajaan (*dolus*) akan tetapi disebabkan karena kelalaian (*culpa*) akan tetapi dikarenakan kurang hati-hatiannya dalam mengemudi dalam arti tidak ada niat dari Terdakwa untuk menyanggol korban namun karena ketidaksengajaannya semata, maka putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah setimpal dan dipandang adil dan wajar sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan,

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SLAMET KUSNU ADI SUSANTO Bin SUDIRO** oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan :
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Truck Cold Diesel No. Pol M 8120 UB;  
**Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan nama di BPKB dan STNK ;**
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda Motor Yamaha Vixion No Pol W 3928 Jf/STNK;  
**Dikembalikan kepada Saksi korban Moch arif Rahman ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu , tanggal 5 april 2023, oleh **FITRA DEWI NASUTION.SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **EFRIDA YANTI, S.H., M.H.** dan **M.AUNUR ROFIQ , S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh. **Indah Wardah S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, serta dihadiri oleh, **Nurul Istianah , S.H.MH** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**EFRIDA YANTI, S.H., M.H.**

**FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.**

**M.AUNUR ROFIQ, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**INDAH WARDAH , S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)